

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terkait dengan sistem gadai kebun dengan bagi hasil panen di Kp. Bobul Desa Kemuning Kecamatan Waringinkurung, dapat disimpulkan bahwa sistem ini cenderung memberikan keuntungan yang lebih besar bagi pihak penerima gadai daripada pemilik kebun yang dimana sistem ini termasuk kedalam *riba qard*. Hal ini menimbulkan potensi ketidakadilan bagi pemilik kebun dalam pembagian hasil panen setiap 6 bulan sekali. Dalam perspektif hukum Islam, sistem gadai kebun dengan bagi hasil panen ini dapat dianggap tidak adil karena tidak memenuhi prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap sistem ini agar dapat lebih adil bagi kedua belah pihak, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam agar tidak terjadinya *riba*.
2. Maka dalam tinjauan hukum Islam ini dilihat dari sisi akad gadai. pengelolaan barang gadai oleh penggadai (*râhin*) itu sendiri merupakan hukumnya sah dan boleh. Namun, ketika ada ketentuan lain berupa wajibnya menyerahkan bagi hasil yang disyaratkan oleh penerima gadai (*murtahin*), maka hukum berubah menjadi tidak boleh (*haram*). Sebab, barang gadai merupakan barang yang berkorelasi dengan akad utang. Syarat penyerahan bagi hasil ini menyerupai *qardlu jarra naf'an* (utang dengan menarik kemanfaatan) sehingga merupakan *riba*. *Riba* yang terjadi termasuk *ribâ qardl*

B. Saran

1. Saran yang dapat diberikan adalah perlunya pihak penerima gadai dan pemilik kebun untuk melakukan negosiasi yang lebih adil dalam menentukan pembagian hasil panen. Selain itu, perlu adanya pengawasan yang ketat dari pihak terkait untuk memastikan

bahwa pembagian hasil panen dilakukan secara transparan dan adil. Selain itu, perlu juga dilakukan sosialisasi kepada para petani tentang hak-hak dan kewajiban mereka dalam sistem gadai kebun dengan bagi hasil panen.

2. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya menjaga keadilan dalam setiap transaksi ekonomi, termasuk dalam sistem gadai kebun. Dengan menjaga keadilan, diharapkan sistem ini dapat memberikan manfaat yang seimbang bagi kedua belah pihak dan tidak menimbulkan ketidakadilan serta harus diadakannya seorang saksi dan bukti secara tertulis.